

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan, negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan utama (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2024). Pajak merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara dan memegang peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional (Rahayu et al., 2023). Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Data dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor perpajakan menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan negara, yaitu sekitar Rp1.462,6 triliun dari target pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp1.760,9 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran, 2023). Tingginya keterlibatan penerimaan pajak dalam mendukung perekonomian negara menunjukkan bahwa kepatuhan pajak, khususnya dari sektor perusahaan, sangat penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi yang merata (PwC, 2023b).

Namun, optimalisasi penerimaan pajak menghadapi tantangan besar dalam bentuk praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal,

tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah atau *loopholes* dalam sistem perpajakan (Sugiharti & Machdar, 2023). Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dinilai menyimpang dari semangat kepatuhan pajak dan menggerus penerimaan negara (Mukarromah dalam Asmarani, 2021). *Tax Justice Network* (2020) memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan sekitar USD 4,86 miliar (sekitar Rp69,1 triliun) per tahun akibat praktik ini (Wildan, 2020).

Isu *tax avoidance* bukan hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga merupakan isu dalam lingkup internasional. Sejak tahun 1987, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah menyoroti bahwa praktik seperti *treaty shopping*, *transfer pricing*, dan pemanfaatan *tax haven* menciptakan berbagai masalah serius yang berdampak pada penerimaan negara, keadilan pajak, dan keseimbangan ekonomi global. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi fiskal, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam perpajakan, merusak persaingan usaha yang sehat, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (OECD, 1987). Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan menjadi sangat penting dalam tata kelola perusahaan dan kebijakan publik (PwC, 2023a).

Di sisi lain, menurut *World Economic Forum* (WEF), berbagai risiko lingkungan seperti cuaca ekstrem, punahnya keanekaragaman hayati, dan rusaknya ekosistem merupakan ancaman besar bumi yang harus segera dihadapi. Dalam 10 tahun ke depan, risiko-risiko ini dipandang sebagai tantangan utama dunia karena dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia,

menandakan pentingnya isu lingkungan dalam skala global (Elsner et al., 2025). Perubahan iklim muncul sebagai salah satu tantangan paling mendesak di abad ke-21. Hal ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, percepatan pencairan gletser, serta tingginya konsentrasi CO₂ di atmosfer. Kondisi ini memberikan ancaman serius bagi bumi beserta seluruh makhluk hidup di dalamnya. Secara luas, para ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi (Souguir et al., 2024).

Souguir et al. (2024) menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap perubahan iklim, banyak pemerintah di seluruh dunia telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong perusahaan mengurangi jejak karbon dan menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini meliputi penerapan pajak karbon, insentif fiskal, serta regulasi yang mendorong inovasi hijau dan pelaporan emisi gas rumah kaca. Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan mengurangi motivasi mereka untuk melakukan *tax avoidance*.

Dalam upaya menunjukkan komitmen terhadap isu keberlanjutan, khususnya terhadap permasalahan lingkungan, *United Nations Global Compact* bekerjasama dengan *International Finance Corporation* (IFC) memperkenalkan istilah ESG (*Environmental, Social, and Governance*), yaitu beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis suatu perusahaan dalam

menjalankan bisnisnya (IFC, 2021). Aspek lingkungan (*Environmental*) dalam ESG meliputi bagaimana perusahaan mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air, serta perlindungan keanekaragaman hayati (IFC, 2021).

Seiring berkembangnya perhatian terhadap keberlanjutan, IFC (2021) menegaskan bahwa pelaporan dan pengungkapan kinerja ESG, termasuk aspek lingkungan, menjadi semakin penting untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan pasar, dan memenuhi tuntutan regulasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan kinerja ESG mereka secara berkala. Di Indonesia sendiri, kewajiban ini didukung melalui regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 (Radyati, 2014). Kossay & Putra (2025) menjelaskan bahwa Indonesia telah mulai menerapkan berbagai regulasi untuk mendorong penerapan prinsip ESG, salah satunya melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan insentif bagi investasi ramah lingkungan. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip ESG, dari hanya 45 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 675 perusahaan pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kesadaran dunia usaha terhadap pentingnya keberlanjutan (Kossay & Putra, 2025). Bahkan, dalam konteks Indonesia, terdapat *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER) atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan suatu mekanisme evaluasi tahunan resmi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menilai kinerja lingkungan pelaku usaha di Indonesia (KLHK, 2019). Program ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 (BPK RI, 2021). Hal ini membuktikan pentingnya menjaga kinerja lingkungan yang baik bagi perusahaan. Lebih lanjut, regulasi terkait ESG tidak hanya mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan, tetapi juga menetapkan standar kinerja yang jelas dan seragam. Hal ini memudahkan investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi serta membandingkan kinerja perusahaan secara lebih objektif, khususnya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Oktavia, 2024).

Dalam konteks kinerja lingkungan, meskipun sering dipandang sebagai bentuk tanggung jawab etis perusahaan, beberapa studi justru menunjukkan bahwa reputasi lingkungan yang baik juga bisa digunakan untuk memperoleh legitimasi sosial. Legitimasi sosial sendiri merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan karena dinilai telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai, norma, dan harapan sosial yang berlaku (Dowling & Pfeffer, 1975).

Dalam praktiknya, reputasi lingkungan ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi untuk membangun citra positif, termasuk untuk mengalihkan perhatian dari tindakan penghindaran pajak yang bersifat legal (*tax avoidance*). Perusahaan yang menetapkan target lingkungan tinggi biasanya harus

mengeluarkan biaya awal besar, misalnya untuk teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi (Clarkson et al., 2015; Feng et al., 2022; Khanchel et al., 2023a, dalam Souguir et al., 2024). Untuk menutup biaya ini, sebagian perusahaan memilih strategi *tax avoidance* (Desai & Dharmapala, 2009; Wang et al., 2020, dalam Souguir et al., 2024). Namun, aturan pajak yang rumit sering menimbulkan kesalahan dengan otoritas, sehingga muncul dilema antara menjaga komitmen keberlanjutan dan memanfaatkan keuntungan pajak. Kondisi seperti ini membuka peluang terjadinya praktik *greenwashing*, yaitu saat perusahaan menampilkan citra seolah-olah ramah lingkungan padahal kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Zentoni et al. (2025) menjelaskan bahwa *greenwashing* merupakan strategi komunikasi di mana perusahaan menyatakan produk atau kebijakan mereka ramah lingkungan, meskipun hal tersebut tidak didukung dengan tindakan nyata. Fenomena ini makin sering ditemukan seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan.

Hasil penelitian sebelumnya pun menunjukkan temuan yang beragam. Souguir et al. (2024) menemukan bahwa perusahaan di Prancis dengan kinerja lingkungan tinggi justru lebih aktif melakukan *tax avoidance*. Hal serupa didukung oleh Sastroredjo et al. (2025) dan Feng et al. (2024), yang menemukan bahwa peningkatan kinerja lingkungan dapat mendorong *tax avoidance*, terutama pada perusahaan dengan keterbatasan finansial. Feng et al. (2024) bahkan mencatat bahwa perusahaan di 28 negara, termasuk Indonesia, yang mengurangi emisi karbon cenderung membayar pajak lebih rendah.

Meski demikian, hasil penelitian Feng et al. (2024) bersifat umum dan lebih merepresentasikan negara maju. Kondisi ini belum tentu berlaku di Indonesia sebagai negara berkembang. Perbedaan konteks ini ditegaskan oleh Gunarto & Adi, (2023), yang menemukan bahwa negara maju memiliki tingkat *tax avoidance* lebih tinggi dibandingkan negara berkembang, khususnya dalam konteks *Uncertainty of Economic Policy* (EPU). Hal ini dapat dijelaskan oleh perbedaan sistem perpajakan, yang mana negara maju memiliki sistem yang matang, teknologi canggih, dan mekanisme penegakan kuat, sehingga memungkinkan skema *tax avoidance* yang kompleks namun legal (Rumasukun & Noch, 2023). Sebaliknya, negara berkembang menghadapi keterbatasan administrasi, tingginya informalitas, rendahnya transparansi fiskal, serta kepatuhan pajak yang dipengaruhi moral pajak masyarakat dan persepsi ketidakadilan sistem (Rumasukun & Noch, 2023).

Dalam konteks Indonesia sendiri, hasil penelitian juga tidak konsisten. Hidayat & Zuhroh (2023) serta Dalimunthe et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak. Namun, Yanto et al. (2025) justru menemukan bahwa kinerja lingkungan tinggi tetap berpotensi mendorong *tax avoidance* di negara berkembang. Inkonsistensi ini menegaskan adanya celah penelitian yang perlu dijawab.

Selain itu, laporan *State of Tax Justice 2024* menunjukkan bahwa kerugian terbesar akibat *tax avoidance* berasal dari negara maju yang memindahkan keuntungan ke wilayah bebas pajak. Namun, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih terdampak karena kapasitas perpajakannya terbatas. Rata-rata kerugian

setara dengan 36% anggaran publik sektor kesehatan negara berkembang, jauh lebih besar dibandingkan hanya 7% di negara maju (Mansour, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penting untuk menguji hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* secara spesifik di Indonesia, mengingat perbedaan struktur institusional, pengawasan fiskal, dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten. Di sisi lain, faktor struktur kepemilikan perusahaan juga berpotensi memengaruhi hubungan ini. Souguir et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional maupun keluarga dapat memperkuat keterkaitan kinerja lingkungan dengan *tax avoidance*. Namun, penelitian serupa belum banyak dilakukan di Indonesia, padahal tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda dengan negara maju. Untuk melihat lebih jelas *research gap* yang ada, berikut ringkasan beberapa studi terdahulu yang relevan:

Tabel 1. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang Diteliti	Temuan Utama	Keterangan
1	Souguir et al. (2024)	Kinerja lingkungan → <i>Tax avoidance</i> , dimoderasi oleh kepemilikan institusional & keluarga	Kinerja lingkungan meningkatkan <i>tax avoidance</i> , pengaruhnya diperkuat oleh struktur kepemilikan	Studi negara maju (Prancis), satu-satunya yang uji moderasi secara eksplisit
2	Feng et al. (2024)	Pengurangan emisi karbon → <i>Tax avoidance</i>	Emisi lebih rendah dikaitkan dengan pajak yang lebih rendah, efek lebih kuat di negara dengan sistem <i>common law</i>	Studi lintas 28 negara (mayoritas negara maju, termasuk Indonesia)

3	Sastroredjo et al. (2025)	Kinerja lingkungan → <i>Tax avoidance</i>	Kinerja lingkungan meningkatkan <i>tax avoidance</i> , terutama pada perusahaan dengan keterbatasan finansial	Studi di Inggris, menggunakan metode ekonometrik lanjut
4	Yanto et al. (2025)	ESG → <i>Tax aggressiveness</i>	ESG berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Studi di Indonesia dan Malaysia
5	Hidayat & Zuhroh (2023)	ESG, kepemilikan institusional, komposisi direksi → <i>Tax avoidance</i>	ESG dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Studi Indonesia, struktur kepemilikan sebagai variabel independen, bukan moderasi
6	Dalimunthe et al. (2024)	ESG → <i>Tax avoidance</i>	ESG berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	Studi Indonesia, tidak meneliti variabel kepemilikan
7	Tarmizi & Perkasa (2022)	Kepemilikan institusional & keluarga → <i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh positif, kepemilikan keluarga tidak signifikan	Studi Indonesia, struktur kepemilikan sebagai variabel independen
8	Rumasukun & Noch (2023)	Efektivitas sistem pajak di negara maju vs berkembang	Negara berkembang menghadapi hambatan institusional dalam administrasi pajak	Review teoritis, mendukung pentingnya studi berbasis konteks Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1, dapat terlihat bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus menguji peran struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Studi oleh Souguir et al. (2024) memang sudah

menguji hal ini secara langsung, akan tetapi dilakukan di Prancis, yaitu negara maju yang punya sistem hukum dan regulasi yang kuat. Di negara seperti itu, perusahaan cenderung bisa menjalankan strategi *tax avoidance* yang kompleks tapi tetap sah secara hukum.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan, lemahnya pengawasan, serta tingkat transparansi yang belum optimal. Menurut Rumasukun & Noch (2023), kondisi seperti ini bisa membuat pola *tax avoidance* yang terjadi di negara berkembang menjadi berbeda dengan yang ada di negara maju. Maka dari itu, hasil penelitian dari negara maju belum tentu bisa langsung diterapkan di Indonesia, karena konteks dan sistemnya tidak sama. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di Indonesia juga masih menunjukkan hasil yang beragam di mana kinerja lingkungan dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, beberapa studi di Indonesia, seperti Tarmizi & Perkasa (2022) dan Hidayat & Zuhroh (2023), telah memasukkan struktur kepemilikan dalam penelitiannya. Namun, variabel tersebut umumnya ditempatkan sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel moderasi. Padahal, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpotensi memperkuat maupun melemahkan hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* (Souguir et al., 2024). Dalam penelitian ini, kedua jenis kepemilikan tersebut dipandang sebagai kelompok pemegang saham yang berpengaruh karena memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Azizah et al., 2025; R. Oktavia & Hananto, 2019). Penelitian terdahulu sebagian besar masih terbatas pada pengujian pengaruh

langsung kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*, sehingga pemahaman tentang perilaku perusahaan belum sepenuhnya komprehensif. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan mempertimbangkan peran moderasi kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga.

Selain variabel moderasi, penelitian ini juga memperhitungkan variabel kontrol agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan tidak bias. Salah satu variabel kontrol yang banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah ukuran perusahaan (*firm size*), karena perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak sehingga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* (Mariani & Suryani, 2021).

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam program PROPER dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap dampak lingkungan di Indonesia dan menjadi peserta terbanyak dalam program PROPER yang diawasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sektor ini mencakup berbagai jenis industri seperti bahan dasar, makanan, minuman, farmasi, kimia, dan tekstil yang memiliki aktivitas produksi tinggi serta berpotensi menghasilkan limbah dan emisi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kinerja lingkungan menjadi isu penting dalam operasional perusahaan di sektor ini.

Salah satu isu yang relevan terkait *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia adalah kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

pada tahun 2015. Kasus ini muncul ketika INDF mendirikan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan memindahkan aset, modal, dan liabilitas. Praktik tersebut pada dasarnya termasuk strategi *tax avoidance* melalui restrukturisasi usaha. Namun, otoritas pajak menilai adanya penyalahgunaan ketentuan (*abuse of law*) dan menolak permohonan restitusi pajak yang diajukan. Sengketa ini kemudian berlanjut hingga Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2020 yang menegaskan bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka ekspansi usaha tidak menghapus kewajiban pajak penghasilan (Mahkamah Agung RI, 2020). Dengan demikian, kasus Indofood dipahami sebagai sengketa atas praktik *tax avoidance* yang ditolak legalitasnya oleh otoritas pajak. Kasus ini juga pernah dijadikan rujukan dalam penelitian sebelumnya sebagai bentuk praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur (Aryanti & Handayani, 2023).

Meski sudah cukup banyak penelitian mengenai praktik *tax avoidance* di sektor manufaktur, sebagian besar masih berfokus pada variabel-variabel keuangan seperti *leverage*, profitabilitas, atau ukuran perusahaan. Penelitian yang secara khusus mengaitkan kinerja lingkungan, yang direpresentasikan melalui skor PROPER dengan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* masih terbatas. Begitu pula dengan penelitian yang mempertimbangkan struktur kepemilikan, baik institusional maupun keluarga, sebagai variabel moderasi, masih jarang dilakukan. Maka dari itu, sektor manufaktur dipilih agar penelitian ini bisa memberi kontribusi baru dalam mengisi celah literatur, terutama terkait hubungan antara legitimasi lingkungan dan strategi efisiensi pajak perusahaan.

Adapun periode 2020-2023 dipilih karena mencerminkan kondisi terbaru setelah pandemi COVID-19 dimana menurut Wicaksono & Adi (2023), terjadi peningkatan *tax avoidance* di perusahaan manufaktur akibat tekanan keuangan dan perlambatan ekonomi setelah pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Di samping itu, periode ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang lengkap dan memadai terkait kinerja lingkungan (dari PROPER) serta data keuangan dan kepemilikan (dari BEI), sehingga hasil analisis bisa lebih akurat dan relevan dengan situasi saat ini.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance*, khususnya dengan mempertimbangkan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini mengembangkan pendekatan yang digunakan oleh Souguir et al. (2024) dengan menyesuaikannya pada konteks Indonesia sebagai negara berkembang, khususnya dalam menguji peran struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, temuan ini juga diharapkan memberi wawasan tentang peran struktur kepemilikan dalam mendorong strategi bisnis yang etis, berkelanjutan, dan patuh terhadap regulasi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan PROPER selama 2020-2023?
2. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan PROPER selama 2020-2023?
3. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan PROPER selama 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan PROPER periode 2020-2023.
2. Menganalisis peran kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis peran kepemilikan keluarga dalam memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang perpajakan. Dengan mengacu serta mengadaptasi pendekatan Souguir et al. (2024) dalam konteks negara berkembang, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur mengenai hubungan antara kinerja lingkungan dan *tax avoidance* dengan mempertimbangkan peran struktur kepemilikan (institusional dan keluarga) sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan tambahan perspektif mengenai pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, serta membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait praktik *greenwashing* dalam strategi keberlanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, terutama sektor manufaktur, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi strategi keberlanjutan dan struktur kepemilikan, agar upaya menjaga citra lingkungan tetap selaras dengan etika dan kepatuhan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara garis besarnya. Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian paling awal dalam penelitian yang berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang menjadi acuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang terjadi, penelitian literatur terdahulu yang relevan, serta kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis yang mendasari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang menjelaskan tahapan pelaksanaan penelitian serta pendekatan yang digunakan dalam menganalisis topik yang diteliti. Pada bagian ini dijabarkan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.